

Sesi –Satu (Lanjutan) *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)*



Pilihan Penyelesaian konflik

Litigasi/Pengadilan

Non Litigasi/Luar Pengadilan
(ADR - *Alternative Dispute Resolution*)

Apa itu ADR/APS?

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
Pasal 1 ayat 10, UU No 30 tahun 1999.

Apa Tujuan ADR/APS?

- Mengurangi kemacetan pengadilan
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa
- Memperlancar jalur memperoleh keadilan
- Memperoleh penyelesaian sengketa secara *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*

PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENEMPATKAN ADR SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (dalam Pasal 85 dan Pasal 86).
- Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, (dalam Pasal 89 ayat 4).
- **Undang - undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, (dalam Pasal 74 dan Pasal 75).**
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (dalam Pasal 45).
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (dalam Pasal 47).
- Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, (dalam Pasal 47).

PERUNDANGAN...(Lanjutan)

- Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, (dalam Pasal 124).
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk, (dalam Pasal 84).
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (dalam Pasal 4 dan Pasal 5).
- Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman R, (dalam Pasal 8 ayat 1 huruf e).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penangan dan penyelesaian Masalah Pertanahan.
- **Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam kawasan hutan.**

Bentuk dan Karakteristik ADR

Negosiasi:

Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda (www.hukum.uns.ac.id)

Mediasi:

Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma No. 2 tahun 2003, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak)

Konsiliasi:

Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu (Kamus Besar B. Indonesia)

Arbitrase:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU No.30 tahun 1999)

Kenapa Muncul ADR/APS?

Tuntutan Dunia Bisnis

Kritik Bagi Lembaga Peradilan

Peradilan Tidak Responsif

Kemampuan Hakim yang Generalis

Litigasi dan Permasalahannya

(Fuad dan Maskanah, 2000)



Non Litigasi :

Keuntungan & karakteristik ADR/APS

(Fuad dan Maskanah, 2000)

